BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Nomor : 040 /PM.03.02/K.RA-06/01/2023 Pangkalan Kerinci, 25 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Intruksi

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Se – Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusnan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
    dan
11. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, Bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan diinstruksikan dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan serta memastikan jajaran penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Memastikan KPU Kabupaten Pelalawan melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi informatika;
4. Memastikan petugas Pantarlih di lapangan bekerja secara profesional dan independen, kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit, serta membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
5. Berkoodinasi bersama penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa agar memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaan sistem informasi tersebut dapat berfungsi dengan baik;
6. Melakukan pengawasan sosialisasi terkait penyusunan daftar pemilih serta memastikan penduduk Kabupaten Pelalawan di setiap kecamatan yang telah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024;
7. Mendorong serta memaksimalkan peran penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa untuk melakukan koordinasi bersama instansi terkait dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih;
8. Memastikan seluruh jajaran penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa untuk mengoptimalisasikan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), pembentukan Pantarlih dan pelaksanaan Coklit; dan
9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta menyampaikan rekomendasi terkait pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Ketua,



Khaidir, S.IP

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip;